



PENETAPAN

Nomor 197/Pdt.G/2011/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Rahman Syam bin H. Syamsuddin, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Pinggir Laut, RT.001, RW.006, No. 88, Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, selanjutnya disebut pemohon.

I a w a n :

Mardiana binti Syamsuddin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Jend.Ahmad Yani Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 197/Pdt.G/2011/PA.Pare tanggal 16 Juni 2011, telah menguraikan hal-hal sebagai berikut :


1. Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2008, pemohon dengan termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.23.3/Pw.00/174/2011, tertanggal 07 Mei 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua selama 3 tahun lebih.
3. Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Andini binti Rahman Syam, umur 1 tahun 6 bulan. Anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan termohon.
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2009 antara pemohon dengan termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan oleh termohon sering cemburu buta dengan menuduh pemohon telah selingkuh dengan dengan wanita lain tanpa bukti.
6. Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Juni 2011 yang sampai sekarang sudah 1 (satu) hari lamanya.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :



Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap termohon.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap persidangan dan pada sidang kedua pemohon memohon untuk mencabut permohonannya atas persetujuan termohon dengan alasan pemohon dan termohon telah kembali rukun bersama membina rumah tangganya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini ditunjuk segala hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan dan harus dianggap satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa terhadap jalannya persidangan pemohon dan termohon datang menghadap persidangan, dan menyatakan/memohon untuk mencabut permohonannya karena keduanya telah rukun dan kembali membina rumah tangganya sebagaimana yang dikehendaki tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomo 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk mencabut permohonannya.
2. Menyatakan perkara Nomor 197/Pdt. G/2011/PA.Pare dicabut.
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan atas musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011 M, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1432 H, oleh Dra. Hasniah Yusuf selaku ketua majelis Dra. Hj. Miharrah, S.H., dan Muhammad Kastalani S.HI., M.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dibantu oleh Dra. Haderiah sebagai panitera pengganti, di hadiri oleh pemohon dan termohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Miharrah, S.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hasniah Yusuf

Hakim Anggota,

ttd.

Muhammad Kastalani, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Haderiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-	
- A T K	Rp	50.000,-	
- Pemanggilan	Rp	200.000,-	
- Redaksi	Rp	5.000,-	
- Meterai	Rp	6.000,-	
Jumlah	Rp	291.000,-	(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera,



Dra. Hj. Kartini Hakim